

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan aspek vital dalam kerangka ekonomi negara Indonesia. Pendapatan yang dihasilkan melalui pajak dipergunakan sebagai sumber kehidupan pemerintah, pelayanan publik, proyek infrastruktur, dan program-program kesejahteraan sosial. Melalui perpajakan, pemerintah Indonesia dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap warga negara, memastikan distribusi sumber daya yang adil dan kemajuan masyarakat. Manfaat perpajakan mencakup realisasi aspirasi perkembangan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas penting lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara. Pemerintah Indonesia membentuk kerangka hukum untuk mengatur pengumpulan pajak, memastikan bahwa prosesnya adil, transparan, dan selaras dengan kebaikan yang lebih besar. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu kerangka hukum kepada warga negara Indonesia untuk memenuhi peran mereka sebagai pembayar pajak yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang sering disebut PPh 21, adalah jenis pajak yang dikenakan kepada penduduk Indonesia atas pendapatan yang mereka peroleh dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu di dalam negeri (Online Pajak, 2023). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), PPh 21 memberikan kontribusi 11.1% terhadap total penerimaan negara periode Januari–Mei 2023. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak PPh badan 28.7%, namun angka tersebut terus ditargetkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus ditingkatkan di kemudian hari. Untuk mencapai hal tersebut Kemenkeu terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada peraturan perpajakan, sistem pelaksanaan pengawasan, serta melakukan sosialisasi pajak pada masyarakat. Salah satu adaptasi yang dilakukan

Kemenkeu adalah membentuk satuan tugas pengawasan untuk memperkuat pengawasan pada kelompok individu dengan kekayaan tinggi atau sering disebut *crazy rich* (Kompas.com, 2023). Selain itu Kemenkeu meningkatkan kepatuhan pajak melalui strategi perluasan objek kena pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023. Kemenkeu mengambil langkah dengan tujuan membawa keadilan pada sistem pajak dengan mencegah celah dan memastikan bahwa setiap orang membayar dengan adil, meningkatkan kepatuhan pajak oleh perusahaan dan individu, serta mengatasi praktik penghindaran pajak yang terlihat di beberapa perusahaan yang mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memberikan penghasilan kepada karyawan dalam bentuk natura. Dengan diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023, regulasi tentang natura yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disempurnakan.

Awalnya peraturan perpajakan natura diatur dalam PMK No. 167 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP terdapat perubahan natura yang dikecualikan dari objek pajak bagi pegawai yang menerima. Berjalannya waktu, pemerintah melihat adanya potensi pajak penghasilan yang terlewatkan dalam industri periklanan sosial media atau *endorsement*. Dalam peraturan sebelumnya tidak cukup dijelaskan bagaimana perhitungan pajak untuk pemberian natura sebagai ganti jasa *endorsement*, sehingga banyak potensi pajak yang terlewatkan. Praktik serupa juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan memberikan fasilitas kantor sebagai ganti penghasilan selain dalam bentuk uang. Melalui Tempo.co, Akbar selaku Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis memberikan gambaran tentang realita pemanfaatan peraturan perpajakan natura oleh kelompok orang kaya (Sari, 2023). Salah satu contohnya kelompok orang kaya seringkali memanfaatkan celah regulasi dengan memberikan fasilitas mobil dinas untuk mengurangi pajaknya. Praktik-praktik seperti itu tentunya tidak adil dan merugikan negara, sehingga dibutuhkan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan. Sehingga untuk mengatasi praktik-praktik penghindaran tersebut, maka diterbitkannya PMK No 66 Tahun 2023 sebagai aturan turunan dari UU HPP yang mengatur khusus

mengenai natura (Sari, 2023). Objek pajak natura dengan PMK No 66 Tahun 2023 diperluas, seperti mobil dinas yang dengan aturan baru dikenai pajak jika penghasilan bruto individu penerima per bulannya di atas Rp 100 juta lebih. Tentu perubahan peraturan perpajakan natura ini menjadi tantangan baru bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan baru kewajiban pajak mereka.

Walaupun PPh 21 bukan kontribusi terbesar dalam pajak penerimaan negara, tapi Kemenkeu menilai potensi penerimaan yang besar pada PPh 21. Sehingga perbaikan perlu untuk dilakukan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 66 Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi solusi untuk menaikkan pertumbuhan pendapatan negara dalam PPh 21. PMK No 66 Tahun 2023 ditargetkan untuk menutup celah dalam menghindari pajak bagi kelompok kaya sehingga fasilitas kenikmatan yang diberikan perusahaan dapat tepat sasaran dan adil.

Sebagai salah satu perusahaan retail dan distributor barang-barang elektronik, PT NMS tentu melibatkan banyak pekerja dalam operasional mereka. Sebagai perusahaan retail, tentu dibutuhkan pelayanan untuk konsultasi dan tanya jawab agar pelanggan membeli barang elektronik dari PT NMS. Sebagai perusahaan besar yang di daerahnya, sudah sepantasnya PT NMS untuk taat dengan pajak demi keberlangsungan bisnisnya. Terlebih PT NMS telah menjadi harapan bagi karyawan-karyawannya untuk memenuhi kebutuhan finansial karyawannya. Tentu untuk terus dapat bersaing dengan kompetitor dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan proaktif dalam melayani pelanggan, sehingga pemilik dari PT NMS sangat yakin bahwa untuk dapat terus bertahan perlu untuk terus meningkatkan sumber daya manusianya. Langkah praktis yang dilakukan pemilik PT NMS adalah dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan kreativitas karyawannya. Salah satu contohnya adalah menyediakan makan siang, serta kegiatan olahraga rutin, serta kendaraan kantor bagi karyawan yang telah berkontribusi besar pada perusahaan.

Dengan diterbitkannya aturan baru mengenai natura tentu memberikan tantangan kepada PT NMS untuk melakukan penyesuaian dalam perhitungan pajak PPh 21 karyawannya. Dengan banyaknya karyawan dan pemberian fasilitas kantor

yang berbeda-beda tentu akan membuat perhitungan PPh 21 karyawannya semakin rumit. Selain itu tentu untuk menghitung pajak dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk dapat tepat memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Berdasarkan pra-survey pada Lampiran B dengan Sugiono Tanuwijoyo selaku Direktur bahwa tidak mengetahui secara spesifik perubahan apa yang mempengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan PT NMS. Selain itu adanya ketertarikan Direktur PT NMS untuk mengetahui seperti apa gambaran perubahan yang terjadi pada perhitungan PPh 21 karyawannya guna membantu menghitung perubahan kewajiban pajak karyawannya dan membantu Direktur dalam menyusun pemberian fasilitas kantor PT NMS. Dalam penelitian “Dampak Penerapan PMK 66 Tahun 2023 terhadap PPh 21 Karyawan dan Proyeksi PPh PT NMS” penulis ingin memberikan gambaran kepada Direktur PT NMS tentang bagaimana gambaran perubahan perhitungan PPh 21 dan bagaimana pengaruhnya pada kewajiban perpajakan PT NMS.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup perhitungan PPh 21 karyawan PT NMS sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023 serta perhitungan PPh Badan PT NMS dalam bentuk koreksi fiskal. Setelah itu dilakukan analisis perbedaan dari masing-masing perhitungan tersebut. Perbedaan yang teranalisis kemudian peneliti akan menjelaskan sebab dari perbedaan tersebut. Perhitungan penelitian ini hanya terbatas pada laporan keuangan periode 2023 PT NMS yang merupakan data sekunder penelitian.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan perhitungan pajak PPh 21 dan PPh Badan. Pada perhitungan PPh 21 dan PPh Badan, penelitian menggunakan aturan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan sebagai aturan sebelum dan PMK No. 66 Tahun 2023 sebagai aturan sesudah.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis, identifikasi dan penerapan perhitungan PPh 21 karyawan PT NMS menggunakan aturan natura sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023
- b. Melakukan analisis dan identifikasi perbedaan hasil perhitungan PPh Badan PT NMS sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan mengenai perubahan dalam perhitungan PPh 21 dan PPh Badan setelah diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023 serta menjadi referensi bagi penelitian lain.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), memberikan gambaran bagaimana penerbitan PMK No. 66 Tahun 2023 dapat mencapai tujuan perubahan peraturan perpajakan natura.

Bagi perusahaan, membantu perusahaan untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai perubahan peraturan perpajakan natura sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023 agar membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian ini dan kemudian disertai dengan batasan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh oleh berbagai pihak dengan dilakukannya penelitian ini

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini. Teori didasari dari pendapat dari berbagai akademisi yang dimuat dalam buku, jurnal penelitian dan artikel-artikel.

Bab III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan peneliti untuk menjalankan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih rinci bagaimana jenis penelitian, bagaimana data diperoleh, bagaimana sekumpulan data dianalisis dan sekumpulan data tersebut dipaparkan agar mudah untuk dibaca.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi gambaran umum profil PT. X sebagai objek penelitian ini, pemaparan hasil analisis data yang dilakukan peneliti serta penjelasan yang dapat menguraikan penelitian ini.

Bab V KESIMPULAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari penelitian, secara singkat menjelaskan kembali temuan dari penelitian dan mengambil kesimpulan atas hasil analisis yang dilakukan.